

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum menjadi alat terpenting dalam mengendalikan masyarakat di suatu negara yang bersifat memaksa dan mengatur. Hal tersebut sebagai solusi atas adanya ketidakseimbangan interaksi maupun kepentingan pihak-pihak yang berbenturan. Berkaitan dengan itu, hukum memiliki unsur mengatur mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan, peraturan yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan sanksi pelanggaran peraturan bersifat tegas.¹ Dengan mengingat Indonesia merupakan negara hukum maka masyarakat dapat memiliki batasan dalam berperilaku maupun melakukan perbuatan hukum.

Terdapat dua komponen penting dalam melakukan perbuatan hukum, yaitu subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh atau menyalahkan hak dan kewajiban dari hukum yang terdiri dari manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechtsperson*). Sedangkan, objek hukum merupakan sesuatu yang menjadi objek dalam peristiwa hukum. Lebih spesifik, badan hukum merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan sama ditetapkan oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum seperti manusia.²

¹ C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 39.

² Dwi Tatak Subagiyo, Isetyowati Andayani, Endang Retnowati. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Hal. 27.

Dalam badan hukum tersebut diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum guna mengurus kepentingannya sendiri, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Peraturan BUMN termuat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perusahaan perseroan selanjutnya disebut Persero adalah BUMN berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN mempunyai fungsi pokok dalam sektor bisnis yakni mengejar laba sebagai wujud nyata investasi untuk mendorong perekonomian negara.³ Hal tersebut dilakukan oleh PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) selaku Badan Usaha Milik Negara yang sebagian modalnya berasal dari Negara.

PT SIER merupakan perusahaan industri yang tujuan utamanya untuk mengelola dan mengembangkan kawasan industri di 3 wilayah, diantaranya Surabaya Industrial Estate Rungkut dengan area seluas 245 hektar, Sidoarjo Industrial Estate Berbek dengan area seluas 87 hektar, dan Pasuruan Industrial Estate Rembang dengan area seluas 563 hektar. Dengan kekayaan yang dimiliki, PT SIER terus mengembangkan kegiatan usahanya untuk mengejar keuntungan. Dalam mengejar keuntungan, PT SIER mengalami hambatan salah satunya timbul piutang tak terpenuhi.

³ Depi Hartato. (2020). *Penyelesaian Tunggakan Rekening Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang Oleh Jaksa Selaku Pengacara Negara*. Padang: UNES Law Review. Hal. 35.

Piutang berasal dari kata dasar “utang” dalam maknanya diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu merupakan kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dengan mata uang asing maupun mata uang Indonesia, baik secara langsung maupun yang akan muncul di kemudian hari, timbulnya karena perjanjian atau undang-undang, dengan pihak debitor wajib memenuhi utang tersebut atau pihak kreditor haknya dapat terpenuhi dari kekayaan debitor.

Piutang yang belum berhasil terpenuhi tersebut berasal dari PT Bintang Abadi Sempurna (PT BAS) selaku debitor. PT BAS merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan pengangkutan batu bara. Selama penandatanganan Akta Perjanjian hingga penentuan skema pembayaran, PT BAS kooperatif dan mengikuti setiap proses yang ada bahkan melakukan pembayaran angsuran piutang sebanyak sembilan (9) kali.

Permasalahan muncul pada pertengahan tahun 2022 yaitu PT BAS tidak membayarkan angsuran piutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Setelah pembayaran piutang terhenti, PT SIER melakukan upaya mengirimkan surat tagihan pembayaran ke Kantor PT BAS, menghubungi kontak PT BAS, hingga melakukan kunjungan terhadap aset milik Direktur PT BAS namun tidak mendapatkan hasil positif. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara mengatur bahwa seluruh persetujuan yang telah disepakati akan lahir sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang menyepakatinya. Tindakan PT BAS

dapat memenuhi kriteria tindakan wanprestasi (ingkar janji) dengan terlambat membayarkan piutang kepada PT SIER yang lahir berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Penyelesaian piutang oleh PT SIER ini merupakan upaya mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengembangan laba mengingat lebih dari 51% modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk piutang tersebut. Setelah menunggu itikad baik PT BAS selama lima (5) bulan, pada akhirnya PT SIER memutuskan untuk mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Pada pertengahan bulan Oktober 2023 PT SIER menyampaikan informasi PT BAS yang terindikasi pailit kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya. Hal tersebut sejalan dengan ditemukannya putusan dengan nomor: 171/Pdt.susPKPN/2022/ PN.Niaga Jakarta Pusat dengan termuat PT BAS sebagai debitor yang dinyatakan secara sah telah pailit.⁴ Jika ditinjau dalam putusan tersebut terjadinya proses pengajuan permohonan dilakukan pada 7 Juli 2022 hingga lahir putusan pailit yang diucapkan oleh hakim pada 24 Oktober 2022. Sedangkan, PT SIER permohonan bantuan hukum non litigasi diberikan pertama kali pada 15 Maret 2023 oleh Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara pada

⁴ Wawancara dengan Bayu Akbar Maulana selaku Kepala Subseksi (Kasubsi) Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Surabaya. Dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2023.

Kejaksaan Negeri Surabaya.⁵ Atas adanya putusan pailit tersebut, diketahui PT SIER tidak termasuk ke dalam daftar piutang yang wajib dipenuhi oleh PT BAS selaku perusahaan yang sudah pailit.

Pailit sebagai kata dasar dari kepailitan bermakna bahwa suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang dari para kreditornya. Ketentuan secara khusus mengenai kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan pada Pasal 1 Angka 1, bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebaaimana diatur dalam undang-undang ini.

PT SIER selaku kreditor sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor merupakan subjek hukum yang memiliki piutang baik timbul karena adanya perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kemudian PT BAS sebagai debitor pailit menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa debitor pailit merupakan debitor yang

⁵ Wawancara dengan Jemmy Rudolf Manurung selaku Kepala Subseksi (Kasubsi) Perdata dan Tata Usaha Negara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Surabaya. Dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2023.

sudah secara resmi dinyatakan pailit dengan dituangkan dalam putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga setempat.

Akibat tidak terdaftarnya piutang, maka terdapat akibat hukum dengan hilangnya hak PT SIER mendapatkan pemenuhan piutang saat eksekusi putusan pailit. Dalam hal ini, terdapat peran lembaga hukum guna melindungi masyarakat, menegakkan *the rule of law*, memberikan sanksi, serta memberikan pedoman perilaku masyarakat, salah satunya Kejaksaan Republik Indonesia. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum yakni penuntutan. Selain melakukan penuntutan, kejaksaan mempunyai wewenang untuk memberikan bantuan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 30 ayat (2) terbatas kepada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan Badan Hukum Lain sesuai Angka 1 bagian Pengertian Umum Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.

Piutang tak tertagih apabila dikaitkan dalam teori kedaulatan negara maka negara memiliki kewenangan untuk mengawasi, berpartisipasi, serta bertanggung jawab terhadap setiap piutang tak tertagih.⁶ Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Keop-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik

⁶ Suriadi Kusna Putra. (2018). *Kajian Yuridis Terhadap Piutang Tidak Tertagih Atas Perjanjian Penjualan Produk Secara Kredit Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*. https://www.researchgate.net/publication/329560646_Kajian_Hukum_tentang_Piutang_Tidak_Tertagih_atah_Perjanjian_Penjualan_Produk_Secara_Kredit_pada_Badan_Usaha_Milik_Negara BUMN. Hal. 78. Diakses pada 14 September 2023, pukul 23.51 WIB.

Good Corporate Governance pada BUMN termuat bahwa badan usaha milik negara diharuskan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip GCG yang termuat dalam putusan tersebut, yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Pemerintah harus memastikan setiap badan hukum menerapkan dengan baik *Good Corporate Governance* (GCG). Kejaksaan Negeri Surabaya pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara telah berperan aktif atas adanya kepentingan negara dengan memberikan bantuan hukum kepada PT SIER selaku badan usaha milik negara.

Data dokumen yang dimiliki Kejaksaan Negeri Surabaya menunjukkan bahwa selain terdapat piutang belum terpenuhi sejumlah Rp14.1M milik PT SIER terdapat pula jaminan benda tidak bergerak atas timbulnya piutang tersebut berupa tanah dan bangunan senilai total Rp3.879.000.000,- (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).⁷ Secara teori, jaminan yang terdapat dalam kepailitan harus memenuhi syarat utama yaitu jumlah jaminan harus lebih besar dari total jumlah piutang yang belum terpenuhi.⁸ Dalam hukum kepailitan, kekayaan debitor pailit yang telah dijamin hanya dapat digunakan untuk pemenuhan piutang kreditor pemilik jaminan.

⁷ Wawancara dengan Diajeng Kusuma Ningrum selaku *Tim Leader* Pemberian Bantuan Hukum dan Jaksa Fungsional pada Bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Surabaya. Dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2023.

⁸ M. Hadi Shubhan. (2019). *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Pengadilan*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group. Hal. 172.

Pasal 1133 KUHPerdara mengatur bahwa terdapat tiga hak kebendaan yang memberikan kedudukan didahulukan atas pemegangnya, yaitu istimewa (*privilage*), gadai, dan hipotek. Dengan diluar KUHPerdara terdapat hak tanggungan atas tanah dan jaminan fidusia.⁹ Atas klasifikasi diatas, maka dalam skripsi ini akan dilakukan analisis terkait kedudukan PT SIER sebagai berpiutang dari PT BAS.

Berbeda dengan skripsi terdahulu yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit" yang disusun oleh Mohammad Destyan Ardyansah Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur pada tahun 2018. Dalam skripsi tersebut menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap tertanggung perusahaan asuransi akibat harta pailit lebih sedikit jadi jumlah piutang debitor tersebut.

Sedangkan dalam skripsi ini membahas terkait perlindungan hukum terhadap PT SIER yang kedudukanya secara spesifik sebagai Badan Usaha Milik Negara yang tidak terdaftar ke dalam putusan pailit debitor tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi, "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT (SIER) SELAKU BUMN AKIBAT TIDAK TERDAFTAR DALAM DAFTAR PIUTANG PERUSAHAAN PAILIT (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Surabaya)**".

⁹ Rachmadi Usman. (2008). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 519.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum terhadap PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akibat tidak terdaftar dalam daftar piutang perusahaan yang sudah dinyatakan pailit?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akibat tidak terdaftar dalam daftar piutang perusahaan yang sudah dinyatakan pailit?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akibat tidak terdaftar dalam daftar piutang perusahaan yang sudah dinyatakan pailit.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akibat tidak terdaftar dalam daftar piutang perusahaan yang sudah dinyatakan pailit.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini. Berikut manfaat dari penelitian ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Terdapat manfaat teoritis dalam penyusunan proposal skripsi ini, yaitu:

- A. Sebagai bentuk kontribusi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat umum terkait perlindungan hukum yang dapat

dilakukan PT Surabaya Industrial Estate (SIER) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akibat tidak terdaftar dalam daftar piutang pada perusahaan yang sudah dinyatakan pailit.

- B. Dapat memberikan bahan referensi bagi pembaca dan juga memberikan gambaran dan/atau referensi dalam pemahaman mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Terdapat manfaat praktis dalam penyusunan proposal skripsi ini, yaitu:

- A. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait pemahaman mengenai kedudukan para kreditor dalam kepailitan serta perlindungan hukum bagi badan usaha milik negara akibat tidak terdaftar ke dalam perusahaan yang sudah dinyatakan pailit.
- B. Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan hukum merupakan pemberian perlindungan kepada suatu subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai salah satu fungsi hukum untuk mewujudkan suatu keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kedamaian dan kemanfaatan bagi para subjek hukum.¹⁰ Oleh sebab itu, dalam setiap permasalahan yang terjadi pada bidang hukum semua pihak mendapat hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan diberikan oleh aparat penegak hukum untuk mencapai suatu keadilan dalam proses pemecahan masalah antara para pihak. Terdapat beberapa pengertian terkait perlindungan hukum menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut C.S.T Kansil

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya pada bidang hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dari gangguan ataupun ancaman dari pihak luar.¹¹

¹⁰ Rahayu. (2009). *Pengangkutan Orang. (Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah)*. Tesis. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 5.

¹¹ C.S.T Kansil. *Op.Cit.* Hal 40.

2. Menurut Muktie, A. Fadjar

Perlindungan hukum merupakan penyempitan arti yang mana sebuah Tindakan untuk mewujudkan perlindungan hukum terkait adanya hak dan kewajiban oleh setiap manusia sebagai subjek hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum.¹²

3. Menurut Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum bermakna bahwa adanya perlindungan harkat dan martabat kepada suatu subjek hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan ketentuan umum dari berbagai peraturan untuk dapat melindungi.¹³

B. Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua macam sarana pemberian perlindungan hukum, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Sarana perlindungan hukum preventif merupakan kesempatan sebagai bentuk upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.¹⁴

2. Perlindungan Hukum Represif

Sarana perlindungan hukum represif merupakan suatu kesempatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Penyelesaian

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Philipus M. Hadjon. (1989). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. Hal. 20.

sengketa tersebut mengutamakan hak asasi manusia sesuai dengan tujuan Negara Indonesia sebagai negara hukum.¹⁵

1.5.2 Tinjauan Tentang Badan Usaha Milik Negara

A. Pengertian Badan Usaha Milik Negara

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, PT SIER sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara dengan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan, dalam Pasal 1 Angka 10 kekayaan negara yang dipisahkan memiliki makna bahwa kekayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kemudian dijadikan modal negara pada perseroan terbatas dan lainnya.

Pasal 2 terdapat definisi mengenai Perusahaan perseroan (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas dengan terdapat modal seluruh atau paling sedikit lima puluh satu persen (51%) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia untuk bertujuan mengejar keuntungan negara dalam bidang ekonomi. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa perseroan terbatas (perseroan) merupakan badan hukum persekutuan

¹⁵ *Ibid.*

modal dengan didirikan berdasarkan perjanjian guna melakukan kegiatan usaha.

B. Tujuan Badan Usaha Milik Negara

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa adanya tujuan dan maksud dari didirikannya badan usaha milik negara, yaitu:

1. Berpartisipasi dalam memberikan sumbangan untuk perkembangan perekonomian negara umumnya dan penerimaan negara khususnya;
2. BUMN mengejar keuntungan;
3. Memberikan kemanfaatan umum sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang memiliki kualitas tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
4. Menjadi pelopor kegiatan-kegiatan usaha yang belum dipenuhi dari sektor swasta ataupun koperasi;
5. Berpartisipasi aktif dalam membimbing serta memberi bantuan kepada koperasi, pengusaha golongan lemah, dan masyarakat.

C. Asas-Asas Badan Usaha Milik Negara

Dalam menjalankan badan usaha, BUMN mengacu pada aturan dasar seperti Undang-Undang Dasar Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha

Milik Negara dengan tetap mengemban Asas-Asas Badan Usaha Milik Negara, yaitu:¹⁶

1. Asas Kepemilikan Negara

BUMN hanya dapat didirikan ketika mendapat modal seluruh atau Sebagian besar dari negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang BUMN. Oleh sebab itu, Badan Usaha Milik Negara menjadi kepemilikan negara.

2. Asas Pemisahan Badan Usaha Milik Negara

Modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang BUMN.

3. Asas Perusahaan Sehat

Adanya sistem pengelolaan perusahaan guna memberikan nilai tambahan terhadap kinerja Perusahaan dalam jangka waktu panjang.

4. Asas Keperdataan

Dalam hal ini badan usaha milik negara berkedudukan sebagai badan hukum perdata yang dapat bertindak melalui organ atau pengurusnya.

5. Asas Kekayaan yang Dipisahkan

Adanya karakteristik BUMN dengan pemisahan kekayaan badan usaha dengan kekayaan anggota, pengurus, atau pemegang saham. Dengan

¹⁶ Gatot Supramono. (2004). *Perjanjian Utang Piutang*, Cetakan II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 21.

demikian, segala perbuatan hukum yang dilakukan BUMN hanya terbatas pada kekayaan badan usaha tersebut.

6. Asas Kemandirian

Kedudukan BUMN mandiri ditandai dengan tidak dibawah lembaga pemerintah baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Segala Tindakan hukum yang dilakukan BUMN hanya untuk kepentingan usahanya.

7. Asas mendapatkan keuntungan

Dalam menjalankan kegiatan usaha, BUMN sebagai badan usaha milik negara bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

8. Asas Kesejahteraan

Berdirinya badan usaha milik negara selain mengejar keuntungan juga bertujuan untuk dapat mengatasi permasalahan di Masyarakat yang tidak dapat diatasi oleh pihak swasta sehingga dapat memberikan kesejahteraan.

9. Asas Keterbukaan

Modal yang dimiliki BUMN memiliki bagian untuk dijual kepada Masyarakat secara umum sehingga BUMN menjadi perusahaan yang terbuka.

10. Asas Keadilan

Segala kegiatan usaha yang menghasilkan produk atau jasa memiliki jaminan kuantitas dan kualitas yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

1.5.3 Tinjauan Tentang Perjanjian

A. Pengertian Tentang Perjanjian

Pada buku III KUHPerdato mengatur terkait persyaratan yang mengatur terkait hubungan perikatan dan perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdato menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mengikat satu orang atau lebih atas kesepakatannya. Berikut beberapa definisi mengenai perjanjian menurut para ahli, sebagai berikut:

1. Menurut R. Subekti

Perjanjian merupakan peristiwa ketika suatu subjek hukum berjanji kepada subjek hukum lain untuk melaksanakan suatu hal tertentu.

2. Menurut M. Yahya Harahap

Perjanjian merupakan suatu kegiatan untuk membangun suatu hubungan hukum antara para pihak untuk menyepakati suatu prestasi yang kemudian menjadi kewajiban bagi para pihaknya.

3. Menurut K.R.M.T Tirtodiningrat

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang timbul akibat adanya suatu kesepakatan untuk mewujudkan akibat hukum yang tidak melanggar undang-undang untuk kemudian mengikat para pihak.

B. Syarat Sah Perjanjian

Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 KUHPerdato mengatur terdapat empat syarat sah suatu perjanjian, diantaranya sebagai berikut:

1. Kesepakatan

Perjanjian disepakati oleh para pihak yang kemudian mengikat pada dirinya.

2. Kecakapan

Para pihak memiliki kecakapan dalam menyusun suatu perikatan. Kriteria kecakapan tersebut diatur lebih lengkap dalam Pasal 1329 dan Pasal 1330 KUHPerdara.

3. Objek

Para pihak menyepakati suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian. Tujuan dari adanya suatu perjanjian adalah terpenuhinya suatu prestasi. Terdapat 4 macam bentuk prestasi menurut Pasal 1234 KUHPerdara, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

4. Kausa

Adanya suatu sebab yang diperbolehkan oleh undang-undang maupun peraturan terkait.

Berdasarkan syarat diatas, kesepakatan dan kecakapan merupakan unsur subjektif dalam syarat sahnya suatu perjanjian. Jika salah satu tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut tetap sah, tetapi salah satu pihak dapat melakukan pembatalan. Sedangkan, syarat sah objek dan kausa termasuk ke dalam unsur objektif. Dalam perjanjian tersebut apabila tidak terpenuhi salah satunya maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Oleh sebab itu, perjanjian yang dibuat

secara sah kemudian berlaku menjadi undang-undang untuk mengikat para pihaknya. Perjanjian tidak dapat dibatalkan dan harus dilaksanakan dengan adanya suatu itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdato.

C. Asas-Asas Perjanjian

Terdapat asas-asas perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diantaranya sebagai berikut:

a) Asas Kebebasan Berkontrak

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdato, maka terdapat kebebasan dalam menentukan para pihak, bentuk, dan substansi perjanjian.

b) Asas *Privity Of Contract*

Berdasarkan Pasal 1315 jo. 1340 KUHPerdato menjelaskan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

c) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdato, menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah maka kemudian akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya.

d) Asas Konesualisme

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdato, para pihak yang menyusun dan terlibat dalam perjanjian tersebut harus sepakat mengenai hal-hal yang diatur dalam perjanjian.

e) Asas Proporsionalitas

Adanya kesesuaian porsi dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal ini dapat dipastikan adanya *balancing* serta atas hak dan kewajiban tersebut tidak merugikan salah satu pihak lainnya. Hak dan kewajiban tersebut meliputi pra kontraktual, pembentukan kontrak, dan pelaksanaan kontrak.

f) Asas Kepatutan

Berdasarkan Pasal 1339 KUHPdata, menjelaskan bahwa perjanjian tersebut tidak hanya mengikat para pihaknya tapi juga diwajibkan adanya kepatutan, kebiasaan ataupun undang-undang

g) Asas Kebiasaan

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, menjelaskan bahwa dalam perjanjian tidak hanya mengikat terkait hal yang diatur tetapi juga terkait hal yang dibiasakan dapat diikuti.

D. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dikatakan berakhir apabila terpenuhi salah satu satunya sebagai berikut:

1. Pembayaran

Penyerahan uang dan/atau barang kepada pihak lain dengan nominal yang sudah disepakati, kegiatan tersebut disebut sebagai

pembayaran. Pembayaran dilakukan agar terpenuhinya suatu prestasi dalam perjanjian.¹⁷

2. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Dengan Penyimpanan atau Penitipan

Apabila dalam hal ini kreditor menolak pembayaran utang maka debitor berhak menawarkan pembayaran secara tunai atau debitor dapat menitipkan pembayaran tersebut di pengadilan negeri setempat.¹⁸

3. Pembaruan Utang

Diatur dalam Pasal 1413 KUHPerdara terdapat 3 macam pembaruan utang, sebagai berikut:¹⁹

- I. Pembaruan objek utang, berlaku apabila pihak kreditor dan debitor sepakat untuk menyusun perjanjian utang baru dengan menghapuskan perjanjian utang yang lama.
- II. Pembaruan pihak debitor, berlaku apabila seseorang menunjuk debitor baru untuk menggantikan debitor lama.
- III. Pembaruan pihak kreditor, berlaku apabila seseorang menunjuk kreditor baru yang kemudian menggantikan kreditor lama.

¹⁷ Ahmadi Miru dan Skka Pati. (2021). *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Depok: Rajawali Pers. Hal. 110.

¹⁸ *Ibid.* Hal 111-112.

¹⁹ *Ibid.*

4. Perjumpaan Uang atau Kompensasi

Dalam Pasal 1425 KUHPerdara mengatur bahwa, apabila terdapat dua pihak saling berutang antara satu dengan yang lainnya maka terjadi suatu kompensasi. Kompensasi tersebut yaitu berupa terhapusnya utang-utang antara kedua belah pihak sehingga suatu perjanjian dapat berakhir.²⁰

5. Percampuran Utang

Diatur dalam Pasal 1435 KUHPerdara, bahwa percampuran utang yang terjadi pada debitor utama berlaku untuk keuntungan bagi penanggung utang. Percampuran tersebut tidak membuat hapusnya utang pokok bagi penanggung utang.²¹

6. Pembebasan Utang

Pembebasan Utang diatur dalam Pasal 1438 sampai dengan Pasal 1443 KUHPerdara. Termuat pada pasal 1440 KUHPerdara, bahwa pembebasan suatu utang dapat dilakukan kreditor kepada seluruh debitor yang berutang kepadanya.²²

²⁰ *Ibid.* Hal. 127.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.* Hal. 134.

7. Musnahnya Barang yang Terutang

Musnahnya barang yang terutang diatur dalam Pasal 1444 dan Pasal 1445 KUHPerdara, yaitu ketika objek perjanjian musnah diluar akibat dari tindakan debitur maka perjanjian tersebut berakhir.²³

8. Kebatalan atau Pembatalan

Kebatalan atau Pembatalan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1456 KUHPerdara. Kebatalan dapat terjadi dalam dua hal, yaitu:²⁴

a. Ketidaccakapan

Dalam Pasal 1447 KUHPerdara, pembatalan dalam suatu perjanjian dapat terjadi ketika ketidaccakapan pihak dalam yang menyusun suatu perjanjian yang termuat dalam Pasal 1330 KUHPerdara

b. Tidak Terwujudnya suatu Kesepakatan

adannya unsur paksaan, penipuan, atau kekhilafan dalam penyusunan perjanjian yang termuat dalam Pasal 1449 KUHPerdara.

²³ *Ibid.* Hal. 146.

²⁴ *Ibid.* Hal. 147.

Apabila salah satu syarat diatas terpenuhi maka perjanjian masih dikatakan sah, namun salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan perjanjian.

9. Berlakunya Syarat Batal

Syarat batal dapat diajukan ke pengadilan apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dan sebelumnya telah dijelaskan mengenai syarat batal dalam perjanjian tersebut. Hal tersebut termuat dalam Pasal 1266 KUHPerdara.²⁵

10. Kadaluwarsa

Ketika telah melewati waktu yang telah disepakati oleh para pihak maka dapat mengakibatkan hapusnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdara dan seterusnya.²⁶

E. Perjanjian Utang-Piutang

Utang Piutang merupakan hal yang timbul akibat adanya kesepakatan atas suatu perjanjian. Objek yang diperjanjikan umumnya berwujud uang dengan nominal tertentu yang kemudian harus dikembalikan dalam batas waktu tertentu.²⁷ Perjanjian utang piutang termasuk ke dalam perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Bab 3 Buku III KUHPerdara. Termuat dalam Pasal 1754 KUHPerdara, pinjam-meminjam merupakan

²⁵ *Ibid.* Hal. 150.

²⁶ *Ibid.* Hal. 150-151.

²⁷ *Ibid.* Hal. 9.

perjanjian yang mengatur bahwa terdapat pihak yang memberikan kepada pihak lain dalam suatu jumlah tertentu yang kemudian wajib untuk dikembalikan dengan jumlah dan keadaan yang sama saat diberikannya peminjaman.

F. Para Pihak Perjanjian Utang-Piutang

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor memiliki makna bahwa suatu subjek hukum yang memiliki utang yang timbul karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang harus dilakukan pemenuhan utang di pengadilan. Sedangkan, kreditor merupakan seseorang yang memiliki piutang karena disepakatinya suatu perjanjian atau timbul dalam suatu undang-undang yang kemudian dapat ditagih di pengadilan.

Kreditor dan debitor memiliki hak dan kewajiban sebagai akibat dari disetujuinya suatu perjanjian utang piutang. Dalam KUHPerdara tidak diatur secara spesifik terkait hak dan kewajiban kreditor dan debitor. Berikut kewajiban kreditor sebagai berikut:

1. Objek piutang dalam hal ini uang dapat diserahkan kepada debitor untuk kemudian berbentuk sebagai suatu pinjaman dari kreditor. Uang tersebut tidak dapat diminta kembali oleh kreditor diluar dari waktu yang telah ditentukan.
2. Jika dalam perjanjian utang piutang tidak mengatur terkait jangka waktu maka kreditor dapat menuntut pemenuhan piutang ke muka pengadilan. Hal tersebut diatur pada Pasal 1760 KUHPerdara, bahwa hakim diberi

kewenangan untuk menentukan batas waktu pelunasan utang dengan mempertimbangkan kondisi debitor.²⁸

3. Kreditor dapat melakukan penagihan kepada debitor apabila tidak memenuhi prestasi setelah melewati waktu yang telah ditentukan.

Kewajiban debitor diatur dalam Pasal 1763 KUHPerdara, bahwa apabila suatu subjek hukum meminjamkan suatu barang dan/atau uang maka wajib mengembalikannya dalam keadaan dan jumlah yang sama ketika barang dan/atau uang tersebut diperjanjikan.

1.5.4 Tinjauan Tentang Wanprestasi

A. Pengertian Wanprestasi

Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terdapat salah satu pihak tidak melakukan pemenuhan prestasi maka disebut sebagai wanprestasi. Secara bahasa, wanprestasi berasal dari bahasa belanda yaitu *wanprestatie*. Kata *wan* dalam bahasa belanda memiliki arti buruk. Disisi lain, arti *prestatie* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang sebagaimana kewajiban tersebut timbul atas adanya perjanjian. Berikut pengertian wanprestasi menurut para ahli:

1. Menurut Subekti, wanprestasi merupakan suatu perbuatan apabila si berhutang dalam hal ini debitor tidak melakukan apa yang diperjanjian dengan ditandai adanya pemenuhan prestasi.²⁹

²⁸ Gatot Supramono. *Op.Cit.* Hal. 30.

²⁹ Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*, Cetakan V. Jakarta: Intermasa. Hal. 45.

2. Menurut Salim, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai bentuk wanprestasi akibat salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban yang termuat pada perjanjian.³⁰
3. Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi merupakan suatu ketiadaan dalam prestasi yang mana prestasi tersebut merupakan hal yang diatur dari perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.³¹

B. Dasar Hukum Wanprestasi

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa adanya kewajiban penggantian biaya, bunga, ataupun rugi apabila debitor dinyatakan lalai dalam pemenuhan prestasinya, akan tetap dinyatakan lalai jika sesuatu yang harus dilakukan atau tidak dilakukan atau diberikan tidak dilakukan hingga melewati tenggang waktu yang telah ditentukan.

Perbuatan wanprestasi merupakan akibat dari adanya ingkar janji yang dilakukan salah satu subjek hukum dalam perjanjian. Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dapat dikatakan ingkar janji atau wanprestasi ketika si berutang telah lalai ketika telah mendoat surat perintah atau dengan bukti sejenis akta, atau berdasarkan bukti kuat

³⁰ Wirjono Prodjodikoro. (1995). *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung. Hal. 17.

³¹ *Ibid.*

dari perjanjian itu sendiri yang mengakibatkan debitor dianggap lalai dengan tidak memenuhi prestasi sampai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam pasal diatas, terdapat dua makna subjek hukum dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi. Pertama, salah satu pihak melakukan wanprestasi apabila telah diberi somasi oleh pihak lain sebagai teguran namun pihak terhutang tidak memenuhi prestasi tersebut. Kedua, pihak terhutang mengabaikan atau menghiraukan surat peringatan dari pemilik piutang tersebut sampai dengan terlewatinya jangka waktu tertentu.

Apabila salah satu pihak tidak melakukan wanprestasi, maka diatur dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa tiap perikatan yang timbul memuat hal diantaranya para pihak dapat berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang mana apabila pihak berhutang tidak memenuhi prestasi yang disepakati maka akan timbul kewajiban yang harus dilakukan, yaitu penggantian biaya, rugi, atau bunga yang harus dipenuhi.

C. Unsur Wanprestasi

Menurut Subekti, terdapat empat unsur wanprestasi. Dalam hal ini apabila suatu subjek hukum memenuhi salah satu syarat dibawah maka dapat dikatakan pihak tersebut melakukan perbuatan wanprestasi. Syarat tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Salah satu pihak tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan;

2. Salah satu pihak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diperjanjikan namun tidak sepenuhnya;
3. Salah satu pihak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diperjanjikan namun melewati batas waktu yang telah ditentukan;
4. Salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

1.5.5 Tinjauan Tentang Kepailitan

A. Pengertian Kepailitan

Pailit merupakan kata dasar dari kepailitan yang mana merupakan suatu keadaan ketika debitur tidak mampu membayar utang-utangnya dari para kreditor. Sedangkan, kepailitan merupakan suatu putusan yang dikeluarkan oleh lembaga hukum pengadilan niaga wilayah setempat untuk kemudian timbul sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang ada maupun yang akan muncul di masa depan.³²

Menurut Rachmadi Usman, kepailitan merupakan suatu keadaan ketika debitur tidak mampu melunasi utang yang berjumlah lebih dari satu kepada para kreditornya pada saat utang tersebut telah jatuh tempo. Pernyataan pailit tidak dapat diputuskan semata-mata, melainkan harus dikeluarkan berupa

³² M. Hadi Shubhan. *Op.Cit.* Hal. 1.

putusan sebagai produk hukum dari pengadilan niaga, baik atas permohonan sendiri ataupun atas permohonan seseorang atau pihak ketiga.³³

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa, kepailitan merupakan suatu sita umum atas kekayaan debitor pailit yang pemberesan dan pengurusan dalam mengurus pembayaran utang dan tindakan hukum lain dilakukan atas wewenang dan tugas dari kurator dengan dibawah hakim pengawas sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang.

Utang yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 diatas dapat diartikan dalam Pasal 1 Angka 6, bahwa utang merupakan suatu kewajiban yang dapat dinyatakan dalam sejumlah uang baik mata uang asing ataupun mata uang Indonesia, baik yang sudah timbul secara langsung ataupun yang akan timbul di kemudian hari atas sebab adanya perjanjian atau undang-undang untuk kemudian wajib dipenuhi oleh pihak debitor atau terutang namun apabila debitor tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka adanya hak untuk kreditor untuk mendapatkan pemenuhan utang dari harta kekayaan pihak debitor dengan dikelola melalui perantara kurator.

B. Dasar Hukum Kepailitan

Peraturan terkait kepailitan mulanya diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, *Faillissement Verordening-Staatsblad* 1905 Nomor 217 jo.

³³ Rachmadi Usman. (2004). *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 12.

Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348. Peraturan tersebut kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan pada tanggal 22 April 1998. Dengan bersifat penyempurnaan atas peraturan terkait kepailitan sebelumnya, terdapat beberapa perubahan ketentuan yang lama, yaitu dalam peraturan tersebut hanya terdiri dalam dua pasal.³⁴

Pasal tersebut diantaranya adalah pasal utama yang mengatur mengenai pokok-pokok perubahan terhadap suatu ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissement Verordening-Staatsblad* 1905 Nomor 217 jo. *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348). Selanjutnya, diikuti pasal dua yang merupakan peraturan peralihan yang mengatur terkait berlakunya Undang-Undang Kepailitan dengan terhitung 120 hari setelah adanya persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut kemudian disahkan oleh DPR untuk kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Setelah berkembangnya keilmuan dibidang hukum serta menganalisis pengimplementasian Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998

³⁴ Hanifah Niffari. (2012). *Akibat Hukum Bagi Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya Kepada Kurator Untuk Dilakukan Pencocokan Piutang Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No.192 K/PDT.SUS/2011*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia. Hal. 14.

tersebut yang semakin tidak kompatibel dalam menjawab permasalahan kepailitan maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada 18 Oktober 2004.

C. Syarat-Syarat Pernyataan Pailit

Mengenai kepailitan terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh pihak debitor untuk dapat dinyatakan sah pailit. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa setidaknya terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi debitor, yaitu:

1. Debitor memiliki lebih dari dua kreditor;
2. Debitor tidak membayar setidaknya satu utang kepada salah satu debitor saat jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Untuk pengajuan kepailitan debitor dapat memohonkan sendiri atau adanya permohonan satu atau lebih dari pihak kreditornya.

Dalam hal ini, pernyataan pailit diperiksa secara sederhana. Sederhana memiliki arti dalam mengambil keputusan tidak memerlukan adanya alat pembuktian seperti yang diatur dalam buku ke IV KUHPerdara. Pihak debitor akan diperiksa secara sederhana dengan alat pembuktian sederhana.³⁵

³⁵ Rahayu Hartini. (2007). *Hukum Kepailitan*, Edisi Revisi, Cetakan II. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang. Hal. 162.

Adanya syarat kepailitan secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang guna menghindari adanya:³⁶

1. Perebutan harta debitor sebagai akibat penagihan yang dilakukan para kreditor dilakukan dalam jangka waktu yang sama.
2. Kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan mengesampingkan kepentingan debitor maupun kreditor lainnya dengan menjual kebendaan yang dijadikan jaminan tersebut.
3. Adanya kemungkinan debitor memiliki itikad buruk dengan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kekayaan debitor untuk kemudian diberikan kepada salah satu kreditor dengan tujuan mengejar keuntungannya sendiri dan merugikan para kreditor lainnya.

D. Pihak yang Dapat Mengajukan Kepailitan

Terdapat pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diantaranya sebagai berikut:

³⁶ *Ibid.* Hal. 36-37.

1. Debitor, pihak yang ingin mengajukan permohonan kepailitan untuk badan usahanya tersebut harus memenuhi syarat minimal dua kreditor dengan tidak memenuhi utang yang telah jatuh tempo.
2. Kreditor, pihak yang memiliki piutang kepada debitor dengan ketentuan telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
3. Kejaksaan, jaksa dapat memohonkan pernyataan kepailitan terhadap suatu badan usaha dengan bertujuan untuk kepentingan umum.
4. Bank Indonesia, dalam hal ini apabila debitor perbankan;
5. Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal ini apabila debitor merupakan perusahaan efek, bursa efek, dan/atau manajer investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995;
6. Menteri Keuangan, dalam hal ini debitor merupakan perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi, badan usaha milik negara bergerak di bidang kepentingan publik, dan dana usaha.³⁷

Permohonan pernyataan kepailitan dapat diajukan oleh pihak-pihak diatas dengan wajib melalui advokat terkecuali jika pemohonnya merupakan Bank Indonesia, Kejaksaan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan.³⁸

³⁷ Rahayu Hartini. *Op.Cit.* Hal. 37.

³⁸ M. Hadi Shubhan. *Op.Cit.* Hal. 119.

E. Prosedur Kepailitan

Mengacu pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat prosedur permohonan pernyataan pailit, yaitu:

1. Penyerahan permohonan pailit kepada ketua pengadilan setempat;
2. Setelah permohonan masuk, panitera mendaftarkan permohonan ditanggal yang sama saat pendaftaran untuk kemudian diberikan tanda terima tertulis berupa tanda tangan berjabat berwenang;
3. Apabila pemohon tidak memenuhi syarat yang termuat dalam Pasal 2 ayat (3), ayat 4, dan ayat 5 maka panitera wajib melakukan penolakan permohonan pernyataan pailit;
4. Jika permohonan telah sesuai dengan ketentuan maka panitia menyerahkan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan dengan tidak melebihi dua hari sejak permohonan didaftarkan;
5. Pengadilan melakukan telaahan atas permohonan pernyataan pailit dan menetapkan hari sidang pertama dengan tidak melebihi tiga hari setelah permohonan didaftarkan;
6. Sidang pertama bertujuan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap permohonan pernyataan pailit dilaksanakan maksimal dua puluh (20) hari setelah permohonan terdaftar;

Adapun ketentuan lain yang harus diperhatikan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai berikut:


1. Pengadilan:

- a. Wajib dilakukan pemanggilan pihak debitor apabila permohonan pernyataan pailit dimohonkan oleh kreditor, pasar modal, Kejaksaan, Bank Indonesia, atau menteri keuangan;
- b. Dapat dilakukan pemanggilan pihak kreditor apabila permohonan pernyataan pailit dimohonkan oleh debitor guna memeriksa bahwa persyaratan dinyatakan pailit terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1).

2. Pemanggilan pihak sebagaimana diatur dalam ayat (1) menjadi tugas juru sita melalui surat kilat tidak melebihi tujuh (7) hari sebelum sidang pertama atas pemeriksaan berlangsung.
3. Apabila juru sita telah mengirimkan surat kilat sebagaimana diatur dalam ayat (2) maka akan dianggap pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dan diterima oleh kreditor secara sah.
4. Apabila terdapat keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana diatur dalam persyaratan dinyatakan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) maka permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan.

5. Terdapat batasan waktu setidaknya enam puluh (60) hari sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan untuk pengadilan dapat mengeluarkan Putusan Pengadilan yang memuat debitor secara resmi pailit dengan berkekuatan hukum tetap.

Terdapat mekanisme prosedur kepailitan setelah putusan pernyataan pailit untuk lebih lengkapnya, sebagai berikut:³⁹



Gambar.1
Prosedur Pelaksanaan Putusan Kepailitana
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

Keterangan:

- A. Putusan Pailit pada tingkat pertama, penangguhan eksekusi hak jaminan (*stay*) mulai berlaku.
- B. Putusan Pailit berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- C. Dilakukannya Tindakan verifikasi (*verification*, pencocokan utang).
- D. Dicapai komposisi (*akkoord*, perdamaian).
- E. Pengadilan memberikan homologasi sebagai bentuk pengesahan perdamaian.

³⁹ Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, Herni Sri Nurhayati. (2004). *Kepailitan di Negeri Pailit*, Cetakan II. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Hal. 22.

- F. Apabila menolak perdamaian maka dinyatakan insolvensi (suatu keadaan debitor tidak mampu membayar utang).
- G. Adanya pemberesan utang (dilakukan penyusunan daftar piutang dan pembagian untuk para kreditor pailit).
- H. Kepailitan berakhir.
- I. Dilakukan rehabilitasi.

Salah satu tahapan penting saat pelaksanaan putusan pailit yaitu adanya pencocokan piutang atau rapat verifikasi. Rapat verifikasi utang merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan utang-utang yang dimiliki debitor pailit untuk kemudian dilakukan penentuan klasifikasi tagihan yang masuk ke dalam harta pailit, dianalisis terperinci mengenai besaran piutang yang dapat dibayarkan kepada para kreditor pailit sehingga diperlukannya klasifikasi piutang, diantaranya daftar piutang yang diakui, daftar piutang yang diragukan (daftar piutang sementara), ataupun daftar piutang yang dibantah atau tidak diakui sehingga hasil tersebut menjadi bahan penentuan hak dari masing-masing kreditor pailit.⁴⁰

Rapat akan dipimpin oleh hakim pengawas, debitor pailit, panitera, seluruh kreditor pailit, dan kurator. Apabila rapat pencocokan piutang tersebut telah selesai maka Salinan berita acara akan diberikan kepada pengadilan niaga dan kantor kurator untuk dapat diketahui apabila ada pihak

⁴⁰ M. Hadi Shubhan. *Op. Cit.* Hal 139.

yang berkepentingan. Debitor pailit dapat mengajukan rencana perdamaian terhadap kreditor pailit yang tidak memiliki kedudukan hak istimewa ataupun hak jaminan kebendaan (kreditor konkuren).⁴¹

F. Akibat Hukum Putusan Pailit

A. Akibat Hukum bagi Debitor

Debitor pailit kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Debitor tidak kehilangan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum perorangan, terkecuali perbuatan hukum yang berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan yang telah ada. Apabila debitor mendapat harta kekayaan yang akan muncul dikemudian hari maka tetap dapat dimiliki dengan harta kekayaan tersebut masuk ke dalam budel pailit.⁴²

Termuat pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa, pihak yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit ialah kurator yang ditunjuk dengan diawasi oleh hakim pengawas. Oleh sebab itu, debitor kehilangan kekuasaan

⁴¹ *Ibid.* Hal 140.

⁴² Sutan Remy Sjahdeni. (2002). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti. Hal. 64.

terhadap harta yang masuk ke dalam kepailitan dengan tidak kehilangan hak atas harta yang berada di luar kepailitan.

Penjelasan terkait harta pailit diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa harta pailit merupakan seluruh harta kekayaan yang dimiliki debitor pailit, baik saat pernyataan pailit berkekuatan hukum maupun seluruh harta kekayaan yang diperolehnya selama kepailitan.⁴³

B. Akibat Hukum bagi Kreditor

Para kreditor pailit memiliki kedudukan yang sama sesuai dengan prinsip *Paritas Creditorium* sebab adanya kesamaan dalam pembagian atas pemberesan budel pailit. Akan tetapi, prinsip tersebut tidak berlaku bagi kreditor yang memiliki hak istimewa ataupun hak jaminan kebendaan akibat adanya hak untuk didahulukan oleh undang-undang kepailitan dan KUHPerdara. Oleh sebab itu, prinsip *Paritas Creditorium* hanya berlaku untuk kreditor konkuren saja.

Dalam KUHPerdara terdapat dua macam kreditor, yaitu kreditor preferen dan konkuren. Kreditor preferen merupakan pihak yang memiliki hak untuk didahulukan sebab pemegang piutang yang diistimewakan, negara, maupun pemegang hak jaminan kebendaan. Sedangkan kreditor konkuren merupakan kreditor yang memiliki hak

⁴³ Imran Nating. (2005). *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 53.

yang sama dengan kreditor yang lain sehingga tidak mempunyai kedudukan untuk lebih didahulukan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1133 KUHPerdara, bahwa hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang diterbitkan dari pemegang jaminan kebendaan ataupun hal yang diistimewakan. Pasal 1137 KUHPerdara menyebutkan, bahwa hak dari kas negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah memiliki hak untuk didahulukan.

Sedangkan, dalam kepailitan debitor terbagi menjadi 3 macam, yaitu kreditor separatis, preferen, dan konkuren. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa kreditor separatis merupakan kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan atas piutangnya. Kreditor preferen merupakan kreditor yang memiliki hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang secara langsung. Kreditor konkuren merupakan kreditor yang tidak memiliki hak jaminan kebendaan ataupun hak istimewa untuk dapat didahulukan dari kreditor yang lain, jadi kedudukan kreditor konkuren adalah sama.

1.5.6 Tinjauan Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

A. Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan adalah lembaga

pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum. Kejaksaan mempunyai wewenang untuk memberikan bantuan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 30 ayat (2) terbatas kepada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan Badan Hukum Lain sesuai Angka 1 bagian Pengertian Umum Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.

B. Pengertian Jaksa Pengacara Negara

Sebagaimana termuat dalam Pengertian Umum Angka 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa Jaksa Pengacara Negara merupakan jaksa agung yang memiliki kuasa khusus untuk bertindak dalam perkara perdata dan tata usaha negara dengan atas nama negara, pemerintah, ataupun kepentingan umum. Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki kewenangan untuk dapat melakukan penegakan huku, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

C. Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara

Menurut Angka 9 dan Angka 10 Pengertian Umum Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum, dan Pelayanan

Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Perja 7 Tahun 2021) menjelaskan bahwa adanya kewenangan JPN dalam menjalankan tugasnya yaitu pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum yang diberikan sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Bantuan hukum litigasi diatur dalam Angka 11 Perja 7 Tahun 2021 dengan menyelesaikan sengketa hukum melalui peradilan. Sedangkan, bantuan hukum non litigasi merupakan suatu tahapan penyelesaian permasalahan yang dilakukan di luar muka pengadilan baik dengan arbitrase ataupun negosiasi.

1.5.7 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu tahapan untuk dapat menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan juga doktrin hukum guna menyelesaikan isu hukum yang muncul di lingkup masyarakat.⁴⁴ Dengan adanya penelitian hukum maka adanya suatu pengembangan hukum dengan diaplikasikan terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat yang semakin beragam dan tentunya dapat memberi wawasan pembaca dalam setiap topik yang diangkat.

Dalam menulis proposal skripsi ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif. Penelitian menggunakan metode normatif merupakan suatu tahapan penulis dalam mengkaji permasalahan yang diangkat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu.⁴⁵ Penelitian hukum normatif dapat disebut sebagai penelitian hukum doktrinal yaitu suatu peraturan untuk kemudian diaplikasikan sebagai kaidah atau norma berperilaku masyarakat terhadap suatu yang dianggap hukum pantas.⁴⁶

Tipe atau bentuk pendekatan yang digunakan penulis dalam memecahkan masalah topik skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu:

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Penanda Media Group. Hal. 141.

⁴⁵ Kma Sabsyiesty. (2007). *Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Kapal (Bareboat Charter) Yang Dibuat Secara Tidak Tertulis*. Skripsi Thesis. Universitas Airlangga. Hal. 12.

⁴⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi I. Depok: Prenadamedia Group. Hal. 124.

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam pendekatan ini, semua permasalahan akan ditelaah dengan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi terkait dengan topik yang diteliti.⁴⁷

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan peneliti jika terdapat aturan hukum yang mengatur pembahasan penelitian namun tidak ditemukan aturan jelas mengenai suatu hal tertentu. Oleh karena itu, perlunya doktrin atau pandangan terhadap suatu hal yang tidak diatur tersebut untuk menjadi acuan dalam melakukan penelitian.⁴⁸

3. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini melakukan analisis terhadap bahan hukum pada setiap makna atau istilah yang digunakan dalam suatu aturan tertentu serta implementasi hukum dan putusan hukum. Dalam analisis hukum meneliti diantaranya, pengertian hukum, asas, kaidah, sistem hukum dan konsep yuridis lainnya.⁴⁹

⁴⁷ Johni Ibrahim. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan III. Malang: Bayumedia Publishing. Hal. 302.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Op.Cit.* Hal. 138.

4. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma dan kaidah hukum melalui pengambilan contoh permasalahan yang terjadi di masyarakat.⁵⁰

1.5.8 Sumber Data dan/atau Bahan Hukum

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan bahan hukum menggunakan data primer yang diperoleh dari studi pustaka baik yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas, seperti peraturan hukum, wawancara, catatan resmi, ataupun risalah yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan undang-undang maupun keputusan hakim atau yang dikenal sebagai yurisprudensi.⁵¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

- 1) Undang-Undang
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

⁵⁰ *Ibid.*

- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - e. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) Perundang-Undangan
- a. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara;
 - b. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2022 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara.
- 3) Putusan
- Putusan Nomor:171/Pdt.susPKPN/2022/PN.Niaga Jakarta Pusat terkait putusan pailit PT Bintang Abadi Sempurna (BAS) selaku debitor pailit.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berguna untuk menunjang bahan hukum primer yang berisi penjelasan detail. Dalam hal ini, bahan hukum sekunder diantaranya terdapat pendapat hukum yang tertuang dalam buku, karya ilmiah junal, artikel dan jenis-jenis tulisan yang berkaitan dengan permasalahan di bidang hukum.⁵² Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Literatur yang mengandung teori, pendapat, serta analisis di bidang hukum dengan tentunya relevan terhadap penelitian ini;
- b. Karya Ilmiah terfokus di bidang hukum, berupa jurnal hukum, skripsi, tesis, dan disertasi yang memiliki lingkup pembahasan yang berikatan dengan pembahasan penelitian ini;
- c. Data dan dokumen yang didapat dari Kejaksaan Negeri Surabaya;
- d. Hasil wawancara dengan Bayu Akbar Sulaiman, S.H., M.H. selaku Kepala Subseksi (Kasubsi) Pertimbangan Hukum bagian Perdata dan TUN sekaligus Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Surabaya.
- e. Hasil wawancara dengan Jemmy Rudolf Manurung, S.H., M.H. selaku Kepala Subseksi (Kasubsi) bagian Perdata dan Tata Usaha Negara pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sekaligus Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Surabaya.

⁵² Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. UPT. Mataram University Press. Hal. 63.

- f. Hasil wawancara dengan Diajeng Kusuma Ningrum, S.H.,M.H. selaku Tim Leader permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi ini sekaligus Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Surabaya.

1.5.9 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan bahan hukum, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data. Dalam pengumpulan data bersumber pada dua hal, diantaranya:

1. Studi Pustaka/Dokumen

Peneliti melakukan studi kepustakaan dengan melakukan *review* sumber-sumber yang dipakai dalam karya ilmiah dengan topik di bidang yang sama baik bersumber pada peraturan yang ada ataupun doktrin atau pendapat para ahli. Hal tersebut guna mempelajari lebih dalam baik dalam subjek maupun objek penelitian yang dibahas. Penulis melakukan pengumpulan data dengan mengumpulkan dari buku, jurnal, dokumen skripsi, catatan, dan bahan pendukung lainnya.⁵³

2. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan melakukan sesi tanya jawab kepada narasumber yang ahli dalam objek penelitian dapat mendukung ke akuratan data serta jalanya penelitian tersebut.

⁵³ Suharsimi Arikunto. (2011). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rhineka Cipta. Hal. 19.

Wawancara termasuk ke dalam metode yang umum dipakai peneliti karena ditemukan jumlah eksklusif dengan menanyakan kepada responden yang menjalin hubungan tanpa adanya perantara dengan responden yang hilang ketika dilakukan sesi wawancara atau tanya jawab.⁵⁴

Dalam penelitian ini dilakukan sesi wawancara, yaitu dengan Bayu Akbar Maulana, S.H., M.H. selaku Kepala Subseksi (Kasubsi) Pertimbangan Hukum, Jemmy Rudolf Manurung, S.H., M.H. selaku Kepala Subseksi (Kasubsi) bagian Perdata dan Tata Usaha Negara pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Diajeng Kusuma Ningrum, S.H., M.H. selaku Tim Leader permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi ini, Jaksa Fungsional bagian Perdata dan TUN sekaligus Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Surabaya,

1.5.10 Metode Analisis Data

Penulis melakukan pengolahan data dengan menggunakan analisis data dalam penelitian ini. Dengan dilakukannya analisis data maka data yang diperoleh untuk menjadi dasar atas penelitian ini akurat serta dapat menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan analisis data ini menggunakan metode deskriptif analitis yang mana dilakukan pendekatan terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif analisis merupakan kegiatan analisis data yang mencakup

⁵⁴ Soerjono Soekanto. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal. 161.

isi dan struktur hukum positif dengan menentukan isi serta makna dalam aturan hukum untuk digunakan sebagai rujukan atau dasar atas penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁵⁵

1.5.11 Lokasi Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian agar mendapat data pendukung yang akurat atas topik tertentu sehingga kebenaran karya skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di berbagai perpustakaan, diantaranya Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Perpustakaan Kota Surabaya yang terletak di Jl. Gubernur Suryo Nomor 15 dan Instansi Kejaksaan Negeri Surabaya yang beralamat di Jl. Raya Sukomanunggal Jaya No.1, Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur 60188.



Gambar 2. Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Sumber: Data Pribadi

⁵⁵ Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 106.



Gambar 3. Instansi Kejaksaan Negeri Surabaya
Sumber: Data Pribadi

1.5.12 Waktu Penelitian

Dalam pengumpulan data hingga dilaksanakannya penelitian terhitung dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2023. Penulis mengumpulkan data sebagai salah satu bahan hukum pada bulan Agustus yang mana telah selesainya pelaksanaan Program Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Surabaya Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara. Spesifikasi dimulainya penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus minggu Kedua, yang meliputi persiapan penelitian yakni dari pengajuan judul (pra proposal), acc judul di tingkat fakultas, pencarian teori, menganalisis fakta dengan peraturan yang ada, bimbingan penelitian, pengerjaan penelitian skripsi hingga pendaftaran ujian skripsi.

1.5.13 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi nantinya terbagi ke dalam beberapa kerangka yang memuat bab hingga sub-bab. Penelitian skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) Selaku BUMN Akibat Tidak Terdaftar Dalam Daftar**

Piutang Perusahaan Pailit (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Surabaya)”

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan gambaran umum terkait topik penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dalam bab pertama terdiri dari bab sampai dengan beberapa sub-bab pembahasan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, dan metode penelitian.

Bab kedua menguraikan tentang kedudukan hukum terhadap PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akibat tidak terdaftar dalam daftar piutang perusahaan yang sudah dinyatakan pailit. Sub bab pertama membahas mengenai akibat hukum putusan pailit Nomor:171/Pdt.susPKPN/2022/PN.Niaga Jakarta Pusat. Selanjutnya, sub bab kedua membahas kedudukan hukum terhadap PT SIER selaku Badan Usaha Milik Negara yang tidak terdaftar ke dalam daftar Pailit Perusahaan pailit.

Bab ketiga menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap PT SIER selaku BUMN akibat tidak terdaftar dalam daftar piutang Perusahaan pailit. Sub bab pertama membahas mengenai perlindungan hukum preventif terhadap PT SIER selaku BUMN akibat tidak terdaftar dalam daftar piutang Perusahaan pailit. Setelah itu, pada sub bab kedua menguraikan mengenai perlindungan hukum represif terhadap PT SIER selaku BUMN yang piutangnya tidak terdaftar dalam Perusahaan pailit.

Bab keempat merupakan penutup atas objek penelitian yang berisi kesimpulan serta uraian atas pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab bab sebelumnya serta saran-saran dari adanya permasalahan tersebut. Dengan begitu, bab penutup merupakan bagian akhir atas penelitian permasalahan yang diangkat dalam skripsi.